



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR : 17/SDM.11.bb-Kpt/7403/Sek-Kab/VII/2021

TENTANG

PENUGASAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI APPROVAL DAN VERIFIKATOR
PADA KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Pemutakhiran Data Mandiri Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna yang akurat, terkini dan terintegritas yang berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penugasan Aparatur Sipil Negara sebagai Approval dan Verifikator pada Kegiatan Pemutakhiran Data Mandiri Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 70/UP/KPU/III/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1682/SDM.05.6-SD/05/SJ VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 Perihal Pengusulan Nama Verifikator dan Approval Pemutakhiran Data Mandiri BKN RI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENUGASAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI APPROVAL DAN VERIFIKATOR PADA KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

KESATU :

- KESATU : Penetapan Penugasan Approval dan Verifikator pada Kegiatan Pemutakhiran Data Mandiri Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KEDUA : Penugasan Approval dan Verifikator pada Kegiatan Pemutakhiran Data Mandiri Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 22 Juli 2021

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

HALISI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Hukum,



★ ANDI ARWIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR : 17 /SDM.11.bb -Kpt/7403/Sek-Kab/VII/2021
TENTANG
PENUGASAN APPROVAL DAN VERIFIKATOR PADA KEGIATAN
PEMUTAKHIRAN
DATA MANDIRI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

DAFTAR NAMA PETUGAS APPROVAL DAN NAMA VERIFIKATOR PADA KEGIATAN
PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4
1.	ANDI ARWIN, SP	Kasubag Hukum	Approval
2.	WA ODE RAHMAWATI	Staff pada Bagian Keuangan, umum dan Logistik	Verifikator

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 22 Juli 2021

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

HALISI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Hukum,



★ ANDI ARWIN